



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
PERLENGKAPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON TAHUN 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0030/076-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 mata anggaran 00119 dan untuk tersusunnya laporan perlengkapan KPU Kota Cirebon dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/KPTS/Setjen/tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun 2010;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Membuat jadwal kegiatan pembinaan ;
2. Menyiapkan bahan dan materi Pembinaan ;
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan setelah dikoordinasikan dengan Ketua Divisi, Sekretaris KPU Kota Cirebon;
4. Menyusun hasil pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan kantor;
5. Melaporkan hasil Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan kantor kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan November 2010;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Tahun 2010 Kota Cirebon .

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 02 Juni 2010

  
KETUA,  
DIDI NURSIDI, SH., MH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010  
TANGGAL : 02 Juni 2010  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN  
ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
PERLENGKAPAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
TAHUN 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI  
DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

| NO  | N A M A                    | JABATAN         | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|-----------------|------------|
| 1.  | DIDI NURSIDI, SH., MH.     | Pengarah        |            |
| 2.  | EMIRZAL HAMDANI, SE., Ak   | Penanggungjawab |            |
| 3.  | Drs. HARTOJO               | Ketua           |            |
| 4.  | Drs.AGUS SUHERMAN, SH., MH | Wakil Ketua     |            |
| 5.  | SARIPUDIN, S.Sos.          | Sekretaris      |            |
| 6.  | SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si  | Anggota         |            |
| 7.  | DITA HUDAYANI, SH.         | Anggota         |            |
| 8.  | DEDE DAHLIA, SH            | Anggota         |            |
| 9.  | YULI HERTATY, S.STP., MSi. | Anggota         |            |
| 10. | TM. MAULANA YUSUF, S.Kom   | Anggota         |            |
| 11. | SANTOSO                    | Anggota         |            |
| 12. | YONI KUSWOYO               | Anggota         |            |
| 13. | MOH. YUNUS                 | Anggota         |            |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,  
KOTA CIREBON  
DIDI NURSIDI, SH.,MH